



PUTUSAN

Nomor: 0489/Pdt.G/2017/PA. Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

Termohon umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara Nomor: 0489/Pdt.G/2017/PA.Gsg, tertanggal 3 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/79/VI/2010 tanggal 27 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama:
- **ANAK I** umur 6 tahun saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering berselisih bertengkar karena:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas pulang larut malam bahkan tak jarang Termohon tidak pulang ke rumah;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Mei tahun 2016 dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan pada saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun hingga sekarang;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus – menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum islam, sehingga berdasar hukum untuk permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang – undang No. 3 tahun Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membabankan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi telah dilakukan sesuai pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan Ahmad Fernandez, S.Ag, M.Sy sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan berdasarkan Laporan mediasi tertanggal 7 Juni 2017, yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah gagal untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil. karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan (*a quo*);



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara tertulis yang juga merupakan gugatan balik/rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil dalil permohonan Pemohon kecuali untuk hal-hal yang diakui oleh Termohon;
- Bahwa, pada angka 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga) adalah benar dan tidak saya bantah;
- Bahwa, pada angka 4 (empat) adalah benar, namun alasan yang diajukan oleh Pemohon itu tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon selalu menghargai Pemohon, Termohon sudah menjalankan kewajiban sebagai isteri, Termohon sudah berupaya memasak untuk keluarga namun tidak dihargai oleh Pemohon, selain itu Pemohon juga memberi nafkah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu sudah termasuk bagian uang rokok dan bensin, bahkan Pemohon seringkali hanya memperlihatkan uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dompet namun tidak diberikan ke Termohon, dan tidak benar jika Termohon keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, yang sebenarnya Termohon telah izin kepada Pemohon untuk mengajar anak yang tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, pada angka 5 menurut Termohon benar, namun pemicunya adalah karena Termohon tidak peduli kepada keluarga, bahkan saat Termohon meminta uang, Termohon menjawab hanya akan memberikan saat nanti anak sudah mulai sekolah, dan Termohon juga tidak mau kembali lagi ke rumah Pemohon karena Pemohon menghabiskan uang pemberian dari orang tua Pemohon secara tidak jelas dan tidak digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih bermanfaat untuk keluarga;
- Bahwa, pada angka 6 dan 7, Termohon membenarkannya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonpensi, dan Termohon dalam Konpensi, menjadi Penggugat dalam rekonpensi;

- Bahwa, Penggugat menginginkan hak asuh anak yang bernama Nesa Shafira Alysia binti Teguh Widodo berada dalam asuhan Penggugat karena belum mumayyiz/masih berada di bawah umur



- Bahwa, Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-- (satu juta rupiah) per bulan untuk anak tersebut di atas, hal tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa, Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mengenai mut'ah untuk Penggugat yang bentuk dan nilainya diserahkan kepada kebijakan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Termohon dan sekaligus gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonsensi yang ada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

- Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya, dan Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon semula dan Pemohon tetap menginginkan bercerai dengan Termohon;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika hak asuh dan pemeliharaan anak bernama Nesa Shafira Alysia binti Teguh Widodo berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa, Tergugat keberatan terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah anak yang bernama Nesa Shafira Alysia binti Teguh Widodo sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan karena Tergugat hanya sanggup memenuhi nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa, Tergugat sanggup menanggung biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang bernama Nesa Shafira Alysia binti Teguh Widodo sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah Termohon selama 3 bulan, namun jumlahnya hanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang perbulannya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa seperangkat alat shalat;



Menimbang, bahwa atas replik lisan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik atas jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Termohon pada pokoknya tetap seperti jawaban Termohon;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa, Penggugat tidak keberatan dengan nafkah anak iddah dan mut'ah dari Tergugat, namun Penggugat keberatan dengan nafkah anak dan meminta agar Tergugat dapat memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Teguh Widodo yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 470/6459/D.a.VI.13/III/2017 tanggal 20 April 2017 (bukti P.1)
- Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Teguh Widodo Bin Sukardo3 dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Nomor : 581/79/VII/2010 Tanggal 27 April 2017 (bukti P.2);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan;

B. Bukti Saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;



- Bahwa, setelah menikah, semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar, hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan menurut Pemohon adalah karena Termohon sering keluar rumah, dan jika Termohon ditanya, selalu mengaku habis pulang dari rumah orang tua Termohon, awalnya Pemohon izinkan namun hal tersebut Termohon lakukan berulang kali dan bahkan tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Mei 2016 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon, karena Termohon tidak mau diajak tinggal lagi di rumah orang tua Pemohon, bahkan sampai Pemohon menjemput pun, Termohon masih tidak mau diajak kembali lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan saksi sudah tidak mampu untuk merukunkan keduanya;

Saksi II umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, semula Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;



- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, saksi sering mendengar cerita dari Pemohon, dan saksi juga pernah mendengar satu kali saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan menurut Pemohon adalah karena Termohon sering keluar rumah saat Pemohon sedang bekerja, bahkan tanpa izin Pemohon, hal tersebut Termohon lakukan berulang kali, sehingga membuat Pemohon kesal kepada Termohon;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Mei 2016 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon, karena Termohon tidak mau diajak tinggal lagi di rumah orang tua Pemohon, bahkan sampai Pemohon menjemput pun, Termohon masih tidak mau diajak kembali lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil, karena baik Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, dan saksi sudah tidak mampu untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Kesimpulan Pemohon:

DALAM KONPENSİ :

Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon sebagaimana dalam permohonan replik Pemohon, karena rumah tangga sudah tidak harmonis;

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa menolak semua gugatan Rekonsensi Penggugat;

Kesimpulan Termohon :

DALAM KONPENSİ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Bahwa Termohon menolak sebagian permohonan dan replik Pemohon, sedangkan Termohon tetap pada jawaban dan duplik Termohon dan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

DALAM REKONPENSI:

Bahwa Penggugat tetap menuntut Tergugat untuk memenuhi segala tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan Ahmad Fernandez, S.Ag, M.Sy sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 7 Juni 2017 dinyatakan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi*, Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2016 sampai dengan sekarang, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim memberikan hak kepada Termohon untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyangkal beberapa hal yang dianggap tidak benar oleh Termohon, yaitu Termohon tidak membenarkan alasan posita angka 4, karena yang benar adalah Termohon sangat menghargai Pemohon, namun Pemohon yang kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Termohon dan anaknya, dan Termohon juga membantah jika Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, karena yang sebenarnya adalah Termohon keluar rumah atas seizin dari Pemohon dan Pemohon mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon, selain itu Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;



Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui segala posita permohonan Pemohon mengenai perkawinan dan mengenai adanya perselisihan meskipun dengan kualifikasi, namun, sekalipun pengakuan dari Termohon adalah sesuatu yang harus diterima segenapnya, sesuai dengan Pasal 313 RBg, namun karena perkara ini bersifat *lex specialis* yaitu mengenai perceraian, dimana undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), maka tetap harus dilakukan penilaian pembuktian untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak (*persona standi in judicio*);.

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa pada semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi hal ini mengenai penyebabnya menurut saksi-saksi adalah karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2016 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang, karena Termohon tidak mau diajak



kembali pulang ke rumah orang tua Pemohon, bahkan setelah dijemput oleh Pemohon, Termohon menolak untuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dan saksi II Pemohon di atas, Pemohon tidak membantahnya, sehingga patut dianggap bahwa Pemohon menerima seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti di depan persidangan, namun Termohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat P1. dan P.2, dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan oleh karena tidak mencukupinya nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon dan Termohon yang sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 yang lalu, dan tidak ada nafkah dari Pemohon lagi kepada Termohon;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan pihak keluarga sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat *Ar-rum* ayat 21 yang berbunyi ;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يفتكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*tasrih bi ihsan*”, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dan Termohon, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “*Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konpensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonpensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonpensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konpensi.

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon dalam konpensi, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konpensi) mengajukan beberapa gugatan rekonpensi yaitu mengenai hak asuh anak, gugatan nafkah anak setelah terjadinya perceraian serta nafkah iddah dan mut'ah. Dengan demikian, gugatan rekonpensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar hak asuh anak berada di tangan Penggugat, dan Tergugat dihukum untuk menanggung biaya anak sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) perbulannya, serta nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya serta mut'ah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang intinya menyatakan tidak dapat memenuhi untuk seluruh gugatan rekonpensi karena ketidakmampuan Tergugat dalam hal ekonomi, dan Tergugat hanya dapat memenuhi sebagian saja;

Menimbang, bahwa Tergugat tetap akan bertanggung jawab atas Tergugat dan anak, yaitu hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan, dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menerimanya kecuali mengenai nafkah anak, Penggugat kembali menurunkan tuntutan yang semula Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak yang belum disepakati sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi anak sesuai dengan kemampuan Tergugat perbulannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah sebelum usia 18 tahun, dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan potensial selain memiliki kemampuan aktual, Majelis Hakim menggunakan data nasional tentang garis kemiskinan bulan Maret tahun 2015 menurut Badan Pusat Statistik, yaitu Rp 399.211,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sebelas ribu rupiah) perkapita perbulan;

Menimbang, bahwa angka yang ditetapkan sebagai garis kemiskinan nasional tersebut berdasar pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*), meliputi unsur pangan maupun sandang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa jumlah tersebut merupakan beban terendah bagi Tergugat dalam memenuhi kewajiban menafkahi Penggugat, yaitu memberi nafkah kepada isteri selayaknya menafkahi orang yang termasuk dalam kategori miskin, atau beban nafkah bagi seseorang untuk ukuran *layak hidup* bukan *hidup layak*. Karena itu pula, pembebanan tersebut sudah memenuhi unsur kepatutan.

Menimbang, bahwa atas kriteria orang tidak mampu yang diuraikan di atas, kedua orang tua juga wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak di bawah asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi selaku ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan penafsiran pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;



Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Tergugat selaku ayahnya bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak tersebut, sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (12 tahun) (vide Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut di atas belum mumayyiz dan berada di bawah asuhan (pemeliharaan) Penggugat selaku ibunya maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayahnya, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi adalah didasarkan pada kemampuannya (vide pasal 156 huruf d KHI);

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya, Nesa Shafira Alysia binti Teguh Widodo, umur 6 tahun hingga anak tersebut dewasa,



dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat, yang oleh Majelis Hakim dipandang telah mampu secara aktual dan potensial untuk bekerja dan berpenghasilan.

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, maka nominal nafkah yang harus dipenuhi Tergugat bagi -anaknya setiap bulan adalah minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan nilai kenaikan sebesar 20 % setiap tahunnya dari nominal tersebut. Kewajiban tersebut tetap berlaku sampai kedua orang anak itu dewasa, yaitu genap berusia 18 tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebelum usia tersebut, dan biaya tersebut di luar biaya kesehatan dan sekolah dan biaya insidentil lainnya untuk keperluan kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa seluruh pembebanan yang diberikan kepada Tergugat harus dibayarkan sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat selaku istri di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 2.1 *Mut'ah* berupa seperangkat alat shalat;
 - 2.2 Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak, lahir 31 November 2011, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada dikum angka 3 (tiga) sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 20 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 Masehi / 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Darul Palah sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I, dan Uswatun Hasanah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

tersebut serta dihadiri oleh Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

KETUA MAJELIS,

ttd,

Drs. H. DARUL PALAH

HAKIM ANGGOTA I,

ttd,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

SITI MARIA, S.H., M.E.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	180.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)